



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.7.6/186 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
PENGGERAK KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dinas/instansi/lembaga dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan jiwa agar dapat mewujudkan perilaku jiwa yang sehat kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan perilaku jiwa yang sehat kepada masyarakat memerlukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan pada khususnya, serta mengurangi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Pemasungan bagi Penyandang Disabilitas Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1003);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

1

- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. membantu melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multisektoral dan interdisipliner yang terarah, guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menelaah permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum di Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. memberikan masukan kepada Bupati untuk menetapkan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - e. mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati Aceh Singkil dalam pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - f. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dibantu Sekretariat Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja pada Sekretariat Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari:
- a. Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan, Regulasi Dan Advokasi, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. menyusun dan mengimplementasikan kebijakan untuk memperkuat kerangka kerja dan tata kelola organisasi;
 2. melakukan pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan;
 3. memperluas jejaring dan meningkatkan kolaborasi dengan mitra, akademisi dan organisasi profesi;
 - b. Kelompok Kerja Promosi, Preventif Dan Komunikasi Publik, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. merancang dan melakukan kampanye untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran, serta melakukan tindakan pencegahan;
 2. melakukan edukasi kepada publik dan khususnya kepada keluarga pasien mengenai kesehatan mental, mulai dari pencegahan, deteksi, perawatan dan rehabilitasi;

✍

3. berinteraksi dengan masyarakat melalui lokakarya seminar, dan forum publik;
 4. mengelola hubungan dengan media untuk diseminasi informasi kesehatan masyarakat yang akurat dan positif;
 5. melakukan advokasi untuk menjamin terpenuhinya hak ODGJ;
- c. Kelompok Kerja Kuratif Dan Rehabilitasi Psikiatrik dan Medik, memiliki tugas sebagai berikut:
1. mengembangkan dan mengawasi program perawatan dan pengobatan;
 2. menyediakan layanan rehabilitasi psikiatrik dan rehabilitasi medik;
 3. melakukan peningkatan kapasitas atau pelatihan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa;
 4. memastikan penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan;
- d. Kelompok Kerja Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Sosial, memiliki tugas sebagai berikut:
1. memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan sosial;
 2. mengembalikan dan mengembangkan kemampuan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
 3. memfasilitasi pelaksanaan program yang mendukung reintegrasi sosial individu;
 4. mengembangkan inisiatif yang menyediakan peluang ekonomi dan dukungan bagi ODGJ;
 5. menjalin kemitraan dengan organisasi terkait untuk meningkatkan efektifitas program sosial.
- e. Kelompok Kerja Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi, memiliki tugas sebagai berikut:
1. mengorganisir program pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bagi odgj dan keluarganya;
 2. memastikan kesiapan dari masyarakat untuk dapat menerima odgj tanpa adanya stigma dan diskriminasi;
 3. memberikan pendampingan untuk kesiapan ODGJ kembali ke masyarakat;
 4. menjalin kemitraan dalam pemberdayaan;
- f. Kelompok Kerja Integrasi Data dan Digitalisasi , memiliki tugas sebagai berikut:
1. mengembangkan dan menerapkan strategi pendataan inklusi disabilitas dan integrasi data;
 2. memfasilitasi pelaksanaan digitalisasi proses dan layanan;
 3. menyusun kebijakan dan prosedur untuk melindungi keamanan dan privasi data;
 4. menyusun prosedur dan skema pelatihan integrasi data dan digitalisasi;

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 21 Juli 2018
25 Muharram 1447 H

m. BUPATI ACEH SINGKIL, *f*



SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.7.6/ 186 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT PELAKSANA
 KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA
4.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	PEMBINA
5.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT ACEH SINGKIL	PEMBINA
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR I
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR II
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
9.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
10.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEISTIMEWAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
11.	DIREKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL SEKRETARIS
12.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

12

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
18.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
20.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
21.	KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) CABANG TAPAKTUAN	ANGGOTA
22.	KETUA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
23.	SELURUH CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
24.	SELURUH KOMANDAN KOMANDO RAYON MILITER (KORAMIL) DAN POS RAYON MILITER (POSRAMIL) DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
25.	SELURUH KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

W. BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

Safriadi Oyon

SAFRIADI OYON

f

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.7.6/ 106 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT PELAKSANA
 KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
 KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
2.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	SUB KOORDINATOR KESEHATAN JIWA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT, KOORDINASI DAN KERJASAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	ANGGOTA
9.	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENYANDANG DISABILITAS BIDANG REHABILITASI DINAS SOSIAL	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP BIDANG PELAYANAN MEDIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
I. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KELEMBAGAAN, REGULASI DAN ADVOKASI		
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMERINTAHAN ACEH DAN PEMBANGUNAN MASNUSIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA



NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
4.	KEPALA BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	PERSONIL KOMANDO DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	PERSONIL KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA
II. KELOMPOK KERJA PROMOSI, PREVENTIF DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
1.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
III. KELOMPOK KERJA KURATIF DAN REHABILITASI PSKIATRIK DAN MEDIK		
1.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KOORDINATOR KESEHATAN JIWA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	KOORDINATOR KESEHATAN KELUARGA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	STAF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) CABANG TAPAKTUAN	ANGGOTA
7.	PERSONIL KOMANDO DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	PERSONIL KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA
IV. KELOMPOK KERJA REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN SOSIAL		
1.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
5.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	STAF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) CABANG TAPAKTUAN	ANGGOTA
9.	PERSONIL KOMANDO DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	PERSONIL KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	ANGGOTA
V. KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI		
1.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
3.	KEPALA BIDANG KETENAGAKERJAAN DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DANPENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
VI. KELOMPOK KERJA INTEGRASI DATA DAN DIGITALISASI		
1.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
2.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	STAF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) CABANG TAPAKTUAN	ANGGOTA

WALID
BUPATI ACEH SINGKIL, 6


SAFRIADI OYON